



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/94/V1.02/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah lainnya;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang/bulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------|
| a. <i>Senior Programmer</i> | : Rp7.500.000,00 |
| b. <i>Junior Programmer</i> | : Rp6.000.000,00 |
| c. <i>Server Technical Support</i> | : Rp5.000.000,00 |
| d. <i>Network Administrator</i> | : Rp5.000.000,00 |
| e. <i>Power Technical Support</i> | : Rp4.000.000,00 |
| f. <i>Network Engineer dan Monitoring</i> | : Rp5.000.000,00 |
| g. <i>Management Support</i> | : Rp4.000.000,00 |
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.29.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/94 /VI.02/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. *SENIOR PROGRAMMER* : 1. RIO PRANATA
2. YOSHIDA, M.Kom.
3. ANDRA SATRIA PRATAMA, S.Kom.
4. PADLIAN CHAIRI, A.Md.
5. KURNIA ADIYOGA, S.Kom.
- II. *JUNIOR PROGRAMMER* : 1. SUGONO GALIH A., A.Md.
2. YOGI ANDESWARI, S.Kom.
3. GREGORIUS FRANSHAWMAN, S.Kom.
4. JULI HARTAWAN, S.Kom.
- III. *POWER TECHNICAL SUPPORT* : TONY MAULANA
- IV. *SERVER TECHNICAL SUPPORT* : 1. ARYA PUTRA
2. DWI MOHAMAD GUNTUR, S.Kom.
- V. *NETWORK ADMINISTRATOR* : 1. SYAIFUL BAHRI, S.Kom.
2. ACHMAD MACHROZI, S.Kom.
- VI. *NETWORK ENGINEER DAN MONITORING* : 1. ACHMAD QUSYAIRI, SE.
2. ARIF PAMBUDI, A.Md.
- VII. *MANAGEMENT SUPPORT* : ADI IRAWAN

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/14 /VI.02/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

1. *Senior Programmer.*
 - a. Memfasilitasi *user* dalam rangka implementasi dan pengembangan aplikasi;
 - b. Mengintegrasikan pekerjaan dalam pelaksanaan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. *Junior Programmer.*
 - a. Memfasilitasi *user* dalam rangka implementasi dan pengembangan aplikasi; dan
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada *Senior Programmer* dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. *Power Technical Support.*
 - a. Memfasilitasi *user* dalam mengatur ketersediaan Tenaga Listrik, memastikan kesiapan *genset*, dan menjaga kesiapan *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
 - b. Memfasilitasi *user* dalam mengontrol kinerja kelistrikan *genset* dan UPS secara berkala; dan
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja kelistrikan *genset* dan UPS secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. *Server Technical Support.*
 - a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus fisik *server*, *operating system server*, manajemen *server* dan *storage*, topologi dan manajemen *server*,
 - b. Memfasilitasi *user* dalam mengontrol kinerja fisik *server*, *operating system server*, dan *storage* secara berkala; dan
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja fisik *server*, *operating system*, manajemen *server* dan *storage* secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
5. *Network Administrator.*
 - a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus lokal, *intranet*, *internet* dan topologi jaringan di aplikasi;
 - b. Memfasilitasi *user* dalam mengontrol kinerja lokal, *intranet* dan *internet* secara berkala; dan
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja lokal, *intranet* dan *internet* secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

6. *Network Engineer dan Monitoring:*

- a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus fisik *router*, *switch*, *cabling* dan manajemen *network*, membuat topologi *network*, topologi IP dan manajemen;
- b. Memfasilitasi *user* dalam mengontrol kinerja fisik *router*, *switch*, *cabling* dan manajemen *network* secara berkala;
- c. Memfasilitasi *user* dalam mengikuti *site plan*, *net map* dari *networkmanajemen system*; dan
- d. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja fisik *router*, *switch*, *cabling* dan manajemen *network* secara berkala kepada Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

7. *Management Support:*

- a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus hak akses ke dalam dan keluar *data center* mengumpulkan informasi dan memberikan informasi;
- b. Memfasilitasi *user* dalam membuat dan memberikan kewenangan untuk masuk dan keluar *data center*;
- c. Memfasilitasi *user* dalam menerima, menjawab dan mencatat informasi dan keluhan;
- d. Memfasilitasi *user* dalam memberikan informasi seluas-luasnya mengenai operasional aplikasi;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada *Senior Programmer* dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

8. Kewajiban Tim Pendamping:

- a. Anggota Tim Pendamping mematuhi jam kerja yang berlaku bagi karyawan/karyawati di lingkungan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- b. Bersedia untuk tidak berkerja di Instansi atau Lembaga lain selama menjadi anggota Tim Pendamping; dan
- c. Bersedia untuk terikat kontrak minimal selama 2 (dua) tahun sejak pengangkatan pertama kali;

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI